



SCORA CIMSA MODULE

Intimate Partner Violence

SCORA CIMSA 2024–2025

CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES



Campaign Module
SCORA CIMSA Indonesia
Intimate Partner Violence

I. Penyusun

- a. Aswa Arsa Kumala - CIMSA Surakarta
- b. Hanna Alexandra Sugianto - CIMSA UI
- c. Adinda Maharani - CIMSA BEM-KM FK UNAND

Editor

- a. Naura Shafa Mardiana - CIMSA UGM
- b. Daffa Trisassi - CIMSA FK UNPAD
- c. Keona Tori Kaylie - CIMSA UGM
- d. Alexis Juliette - CIMSA FK UNPAD



II. *Learning Objectives*

1. *Intimate Partner Violence*

- a. Definisi
- b. Bentuk dan Jenis-jenis
- c. Dampak
 - i. Fisik
 - ii. Psikologis
 - iii. Seksual dan Reproduksi
 - iv. Perilaku
 - v. Sosial, Budaya, dan Ekonomi
- d. Mengenali Tanda-Tanda *Intimate Partner Violence*
- e. Penyebab dan Faktor Risiko

2. Strategi dan Pendekatan Upaya Penanganan dan Pencegahan *Intimate Partner Violence*

- a. Apa yang dapat dilakukan saat menjadi korban?
- b. Apa yang harus dilakukan saat mendampingi korban?
- c. Mekanisme Pencegahan Kasus *Intimate Partner Violence*

3. Panduan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual

- a. Prinsip dan Standar Penanganan Korban
- b. Overview Prinsip dan Mekanisme Rujukan serta Alur Penanganan dan Pelaporan Kasus + hotline dan instansi/lembaga yang bisa menampung laporan dan memberi bantuan perlindungan



III. Konten

Intimate Partner Violence

a. Definisi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Komnas Perempuan, KDRT merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

b. Bentuk dan Jenis-jenis

Kekerasan dalam relasi intim dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis:

I. Kekerasan fisik

Mencakup perbuatan yang secara sengaja bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Bentuk-bentuk dari kekerasan fisik antara lain:

- Memukul, menampar, menendang, meninju atau memukul dengan benda;
- Menggigit/melukai/menggunakan barang atau senjata untuk menyakiti;
- Mendorong, menjorokkan, menarik rambut;



- Membakar, mencekik, menyiram dengan cairan asam; serta
- Hal-hal lain yang menyebabkan luka fisik karena suatu pemaksaan.

II. Kekerasan verbal

Mencakup ucapan secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mengecilkan orang lain. Bentuk kekerasan verbal antara lain:

- Menggunakan nama panggilan yang bersifat merendahkan;
- Menghina dengan tujuan untuk merusak kepercayaan diri korban;
- Mengancam untuk menyakiti, meninggalkan, atau membocorkan informasi pribadi;
- Membuat candaan yang bersifat seksis dan merendahkan;
- Berbicara dengan berteriak atau membentak, khususnya di tempat umum atau di depan orang lain;
- *Gaslighting* – Membuat korban meragukan ingatan, persepsi, atau kewarasannya dengan memutar balikan fakta, peristiwa, dan kata-kata.

III. Kekerasan psikologis

Mencakup tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya. Bentuk dari kekerasan psikologis antara lain:

- Menakuti atau mengintimidasi;
- Mengancam meninggalkan atau menyakiti;
- Menelantarkan, mengabaikan, dan mengisolasi korban dari lingkungan sekitarnya;
- Bersikap mengontrol dan tidak mengizinkan korban untuk membuat keputusan sendiri;
- Memanipulasi korban untuk mengikuti keinginan pelaku;
- Selalu mengawasi interaksi sosial dan keberadaan korban.

IV. Kekerasan ekonomi

Mencakup perbuatan yang mengontrol kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan mempertahankan sumber daya



finansial seseorang. Kekerasan ekonomi bertujuan untuk menjadikan korban bergantung atau tidak berdaya secara ekonomi. Bentuk dari kekerasan ekonomi antara lain:

- Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif;
- Mengambil sumber daya finansial tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban;
- Menolak dan mengabaikan kebutuhan hidup atau kebutuhan dasar korban;
- Membatasi akses ke sumber daya finansial seperti properti, warisan, dan barang berharga;
- Melarang atau menghambat akses ke lapangan kerja dan pendidikan;
- Menghambat partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait status dan kegiatan ekonomi;
- Mengontrol penggunaan pendapatan maupun uang tunjangan yang dimiliki korban.

V. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh 1 orang atau lebih untuk mengintimidasi, menguasai, memaksa dan/atau memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual dapat tergolong menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, bermain mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.



b. Intimidasi seksual

Tindakan intimidasi untuk melakukan pelecehan seksual yang akan menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan pemerkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

d. Pencabulan

Pencabulan adalah istilah lain dari pemerkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika pemerkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun

e. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah memanfaatkan perempuan dengan status ekonomi yang rendah untuk bekerja dalam prostitusi atau pornografi.

f. Perdagangan Perempuan Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung, maupun orang lain



yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

g. **Perbudakan Seksual**

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual.

h. **Pemaksaan Perkawinan**

Pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktek dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri:

- Ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dikenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa.
- Praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.
- Praktik cerai gantung, yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya.

i. **Pemaksaan Kehamilan**

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. **Pemaksaan Aborsi**

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.



k. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/ atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

l. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

m. Praktik/Tradisi Bernuansa Seksual

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

n. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah diduga telah dilakukan.

o. Kontrol Seksual

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara "perempuan baik-baik" dan "perempuan nakal", dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak



kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

c. Dampak

i. Fisik

- Memar, abrasi, laserasi, dan bekas luka lainnya;
- Fraktur pada tulang dan patah gigi;
- Cedera pada thoraks maupun abdomen yang berpengaruh pada organ dalam;
- Kerusakan pada indera pendengaran dan penglihatan;
- Cedera kepala;
- Kecacatan lainnya.

ii. Psikologis/mental

- Merasa tidak berharga, malu, tertekan, takut, kehilangan rasa percaya diri, dan merasa tidak berdaya;
- Mengalami mimpi buruk berulang dan kesulitan untuk tidur;
- Gangguan psikologis seperti depresi, PTSD, gangguan kecemasan, hingga *split personality*;
- Keinginan dan/atau percobaan bunuh diri.

iii. Seksual dan Reproduksi (terutama terkait kesehatannya)

- Kehamilan yang tidak direncanakan sehingga berakhir pada upaya aborsi yang tidak aman;
- Resiko lebih besar untuk tertular HIV&AIDS maupun infeksi menular seksual lainnya;
- Perdarahan dan peradangan pada vagina dan area sekitarnya



- Penurunan hasrat seksual.

iv. Perilaku

- Perilaku seks berisiko seperti berganti-ganti pasangan;
- Ketergantungan pada rokok, NAPZA, maupun minuman beralkohol;
- Perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma sosial;
- Perilaku menyakiti diri sendiri dan percobaan bunuh diri berulang.

v. Sosial, budaya, dan ekonomi

- Penghakiman oleh masyarakat dan *victim blaming*;
- Pengucilan oleh keluarga, teman, dan masyarakat sekitar;
- Mendapatkan stigma negatif yang terus melekat;
- Diceraikan sepihak atau ditinggalkan oleh pasangan;
- Kehilangan pekerjaan dan peran dalam keluarga dan masyarakat;
- Masa depan terancam karena putus sekolah atau kehilangan mata pencaharian dan berakhir ketergantungan ekonomi;
- Dipaksa atau dibujuk untuk bungkam agar tidak melapor dan berdamai dengan pelaku;
- Terpaksa menjadi orang tua tunggal dengan anak yang tidak diinginkan korban.

d. Cara Mengenali Kasus Kekerasan dalam Relasi Intim

Orang yang berada dalam hubungan yang abusif terkadang kesulitan untuk menyadari bahwa dirinya merupakan korban kekerasan dan mencoba untuk memaklumi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Karena itu, menyadari tanda-tanda bahwa seseorang merupakan pelaku ataupun korban dari kekerasan dalam relasi intim dapat menjadi langkah pertama untuk menolong korban.

Tanda-tanda pelaku kekerasan dalam relasi intim:

- Bersikap kasar dan menggunakan kekerasan seperti menampar, memukul, atau mendorong kepada pasangan;



- Sulit untuk diprediksi dan cenderung mengalami perubahan *mood* secara cepat dan drastis;
- Sering kali cemburu, curiga, dan/atau marah, bahkan tanpa alasan yang jelas;
- Mengontrol dan memantau waktu serta aktivitas pasangan, seperti kapan pasangan mereka boleh pergi bekerja atau bertemu dengan teman dan keluarga;
- Mengontrol uang milik pasangan, seperti mengambil keputusan finansial bersama sendiri atau mengambil uang milik pasangan mereka tanpa izin;
- Menggunakan ancaman, hinaan, umpatan, atau bentakan ketika berbicara dengan pasangan;
- Membatasi penggunaan telepon dan alat komunikasi lain atau memaksa pasangannya untuk tinggal di rumah dengan tujuan untuk mengisolasi pasangan dari kehidupan sosialnya;
- Mengecilkan perasaan pasangan dan membuat pasangan merasa malu atau bersalah;
- Menyalahkan pasangan untuk permasalahan-permasalahan mereka;
- Mengancam akan menyakiti diri sendiri, pasangannya, ataupun orang lain apabila pasangan berusaha untuk meninggalkan mereka;
- Memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual sekalipun pasangannya tidak mau.

Tanda-tanda korban kekerasan dalam relasi intim yang perlu diwaspadai oleh tenaga medis:

- Korban mungkin tampak gelisah, takut, atau mudah menangis, menghindari kontak mata dan tampak menghindari orang lain. Afek datar atau penampilan terdisosiasi mungkin ada dan dapat mengindikasikan gangguan stres pascatrauma;
- Sering mengunjungi UGD atau perawatan darurat karena pelaku seringkali tidak ingin korbannya terus-menerus terikat dengan satu dokter;
- Tidak datang pada janji dengan dokter maupun tenaga medis yang telah dibuat sebelumnya;
- Terisolasi secara sosial;



- Riwayat aborsi berulang akibat pemaksaan reproduksi/*reproductive coercion*;
- Tidak mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan sebelumnya;
- Korban terlihat berhati-hati ketika berbicara dan seringkali melihat ke arah pasangan mereka sebelum menjawab suatu pertanyaan;
- Seringkali terluka atau mengalami cedera tanpa alasan yang jelas atau dengan alasan yang tidak konsisten;
- Enggan untuk menjalani pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan pada area genital, rektal, oral, dan lainnya.

e. Penyebab dan Faktor Risiko

Kekerasan dalam relasi intim meningkat karena beberapa faktor, yaitu (WHO, 2012) :

1. Faktor individual

a. Pelaku:

- Usia muda,
- Tingkat pendidikan yang rendah,
- Pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan saat kecil,
- Pecandu alkohol dan obat-obatan yang berbahaya,
- Adanya gangguan kepribadian,
- Korban cenderung menerima dan tidak melakukan perlawanan saat terjadi kekerasan,
- Pernah melakukan kekerasan pada pasangan sebelumnya.

b. Korban:

- Tingkat pendidikan yang rendah,
- Paparan terhadap kekerasan antar kedua orangtua,
- Menjadi korban penyalahgunaan seksual saat masa kanak-kanak,
- Menerima dan tidak melakukan perlawanan saat terjadi kekerasan,
- Paparan terhadap bentuk kekerasan lainnya sebelumnya.



2. Faktor hubungan

- a. Terjadi konflik atau ketidakpuasan dalam hubungan,
- b. Dominasi seseorang dalam suatu hubungan,
- c. Stres ekonomi,
- d. Memiliki lebih dari satu pasangan,
- e. Perbedaan dalam pencapaian pendidikan, yaitu ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada pasangannya.

3. Faktor komunitas dan masyarakat

- a. Norma sosial yang tidak setara gender (terutama yang mengaitkan konsep maskulinitas dengan dominasi dan agresi).
- b. Kemiskinan.
- c. Status sosial dan ekonomi yang rendah.
- d. Sanksi hukum yang lemah terhadap kekerasan dalam hubungan intim dalam pernikahan.
- e. Kurangnya hak-hak sipil bagi perempuan, termasuk hukum perceraian dan pernikahan yang membatasi atau tidak adil.
- f. Sanksi komunitas yang lemah terhadap kekerasan dalam hubungan intim.
- g. Penerimaan sosial yang luas terhadap kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik
- h. Konflik bersenjata dan tingkat kekerasan umum yang tinggi dalam masyarakat.



Strategi dan Pendekatan Upaya Penanganan dan Pencegahan *Intimate Partner Violence*

a. Apa yang dapat dilakukan saat menjadi korban?

- Menceritakan kekerasan yang anda alami kepada orang yang bisa dipercaya atau orang dewasa. Hal ini penting agar trauma dapat berkurang serta merupakan langkah strategis yang aman dan nyaman (Kemendikbud Ristek, 2024).
- Menuliskan kronologi kejadian dan menyimpan di tempat aman agar tidak hilang ataupun dibaca orang lain tanpa sepengetahuan anda (Kemendikbud Ristek, 2024).
- Segera hubungi organisasi yang bisa mendampingi korban untuk meminta pendampingan dalam pengambilan keputusan dengan memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sebagai korban (Kemendikbud Ristek, 2024). Anda dapat menghubungi :
 - Komnas Perempuan
 - Telepon : +62-213903963
 - Hotline SAPA : 129 | 08111129129
 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 - Telepon : (021) 29681560
- Laporkan kejadian dengan disaksikan oleh pendamping ke layanan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual (Kemendikbud Ristek, 2024).
- Cari bantuan layanan konseling, keagamaan, atau lainnya agar anda/korban dapat pulih dan bisa beraktivitas kembali (Kemendikbud Ristek, 2024).

b. Apa yang harus dan dapat dilakukan saat mendampingi korban?

Tujuan dalam pendampingan adalah membantu korban untuk berkembang dan mampu menjadi lebih mandiri, sehingga korban memiliki kemampuan untuk bisa menolong dirinya sendiri dan menentukan apa yang mereka butuhkan. Korban yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori usia anak, sehingga pendampingan dilakukan dengan sepengetahuan orang tua atau wali (Lestari *et al.*, 2021)

Pendampingan terdiri dari tiga jenis, antara lain;

1. Pendampingan Sosial



Pendampingan ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah, memperkuat dukungan, membantu memanfaatkan berbagai sumber dan potensi dalam memenuhi kebutuhan korban, serta meningkatkan akses korban terhadap layanan sosial (Lestari *et al.*, 2021)

2. Pendampingan Psikologi

Pendampingan untuk korban yang sedang menjalani proses hukum dan memerlukan penguatan psikologis untuk membantunya mengatasi kondisi yang sedang ia jalani (Lestari *et al.*, 2021)

3. Pendampingan Hukum

Korban mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum di setiap tahap pemeriksaan, yang bertujuan untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi (Lestari *et al.*, 2021)

Hal hal yang harus diperhatikan oleh pendamping, ialah (Lestari *et al.*, 2021):

1. Percayalah kepada korban, katakan pada korban bahwa ini bukan salahnya.
2. Memberi ruang kepada korban untuk berbicara tentang apa yang sedang terjadi.
3. Dengarkan dan tanggapilah korban tanpa menekan atau menghakiminya. Tidak perlu terlalu banyak memberi nasihat, cukup berikan ruang dan rasa aman. Tetap bersama korban dan berusaha untuk tenang.
4. Mencari organisasi yang mendukung orang-orang yang mengalami kekerasan seperti Yayasan Pulih, Satgas PPKS, Forum Pengada Layanan, dan Komnas Perempuan lalu mintalah nasihat mereka.

c. Mekanisme Pencegahan Kasus *Intimate Partner Violence*

Dalam melakukan pencegahan kasus *Intimate Partner Violence*, dapat dilakukan 7 strategi, yaitu RESPECT (UN WOMEN, 2024)

1. *Relationship Skills Strengthened* (Penguatan Keterampilan Hubungan)

Strategi ini ditujukan kepada perempuan, laki-laki, atau pasangan secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan komunikasi interpersonal yang baik, cara mengelola konflik, dan mengambil keputusan bersama (UN WOMEN, 2024).



2. *Empowerment of individuals* (pemberdayaan individu)
Meningkatkan kemampuan diri, aksi bersama, menciptakan ruang aman, dan pendampingan untuk membantu membangun keterampilan seperti rasa percaya diri, ketegasan, dan kemampuan bernegosiasi (UN WOMEN, 2024).
3. *Services Ensured* (Penjaminan Layanan)
Menyediakan layanan kesehatan, kepolisian, hukum, dan sosial untuk para penyintas kekerasan.
4. *Poverty Reduced* (Pengurangan Kemiskinan)
Adanya dukungan ekonomi dapat mengurangi stres dan konflik suatu hubungan. Strategi yang ditujukan untuk keluarga, dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan, seperti memberikan bantuan uang tunai, menabung, memberikan pinjaman kecil, dan program-program yang berkaitan dengan pekerjaan (UN WOMEN, 2024).
5. *Environments Made Safe* (Penyediaan Lingkungan yang Aman)
Upaya-upaya untuk menciptakan antara lain sekolah, ruang publik, dan lingkungan kerja yang aman (UN WOMEN, 2024).
6. *Child and Adolescent Abuse prevention* (Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja)
Anak-anak yang tinggal di rumah tangga di mana orang tua mereka mengalami kekerasan juga lebih mungkin mengalami kekerasan. Kekerasan pada masa kanak-kanak akan meningkatkan risiko pengalaman kekerasan di masa depan dan terjadinya kekerasan oleh pasangan intim (IPV). Ada juga bukti yang menunjukkan hubungan antara trauma masa kanak-kanak, IPV, dan pola asuh yang keras (UN WOMEN, 2024).

Oleh karena itu, kekerasan dalam suatu hubungan bisa dicegah dengan membangun hubungan keluarga yang saling mendukung, melarang penggunaan hukuman fisik, dan menerapkan program-program untuk mendukung pengasuhan anak (UN WOMEN, 2024).



7. *Transformed Attitudes, Beliefs, and Norms* (Perubahan Sikap, Kepercayaan, dan Norma)

Menentang sikap, kepercayaan, norma, dan stereotip gender yang merugikan, yang mendukung dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, serta yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan menstigmatisasi penyintas. Strategi ini bisa berupa kampanye publik, pendidikan kelompok, hingga upaya mobilisasi masyarakat (UN WOMEN, 2024).

Panduan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual

PRINSIP DAN STANDAR PENANGANAN KORBAN

a. Prinsip Penanganan Korban

Prinsip membantu korban kasus kekerasan dalam relasi intim dapat dilakukan melalui pendekatan *"First Line Support"*. Pendekatan ini menggunakan metode LIVES, yang merupakan rangkaian 5 langkah penting dalam memberikan dukungan awal kepada penyintas/korban kekerasan. LIVES dirancang untuk memastikan penanganan yang berpusat pada penyintas (*survivor-centered approach*) dan menghormati hak-hak dasar mereka (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

Langkah	Akronim	Intervensi
<i>Listen</i> (Dengarkan)	L	Memberikan ruang bagi penyintas untuk menceritakan pengalamannya dengan bahasa mereka sendiri.
<i>Inquire</i> (Tanyakan)	I	Melakukan penilaian kebutuhan mendesak dengan menanyakan dan memahami kekhawatiran penyintas dari aspek emosional, fisik, sosial, dan praktis.
<i>Validate</i> (Validasi)	V	Menunjukkan pemahaman dan kepercayaan pada penyintas, menegaskan bahwa mereka tidak bersalah dan telah mengambil langkah tepat dengan mencari pertolongan.
<i>Enhance</i>	E	Menyusun rencana keselamatan bersama



<i>Safety</i> (Keamanan)		penyintas untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan.
<i>Support</i> (Dukungan)	S	Memberikan dukungan konkret melalui penyediaan informasi, layanan, dan sistem rujukan yang sesuai.

LAYANAN YANG DIBUTUHKAN DALAM PENANGANAN KORBAN

Dalam menangani kasus *Intimate Partner Violence* (IPV), ada lima kebutuhan fundamental yang perlu dipahami dan dipenuhi untuk mendukung proses pemulihan korban (Lestari *et al.*, 2021):

- a. Kebutuhan Penerimaan
Penerimaan ini mencakup rasa dibutuhkan, dicintai, dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Ketika korban merasa diterima, mereka akan lebih mudah membuka diri dan menerima bantuan yang ditawarkan, yang pada akhirnya mempercepat proses pemulihan mereka (Lestari *et al.*, 2021).
- b. Kebutuhan *Self-Esteem*
Kebutuhan ini meliputi penguatan mental dan pemberian apresiasi atas setiap langkah positif yang diambil korban, membantu mereka menemukan kembali nilai dan martabat diri yang mungkin telah terguncang akibat kekerasan yang dialami (Lestari *et al.*, 2021).
- c. Kebutuhan Aktualisasi Diri
Korban perlu didorong untuk mengeksplorasi minat, mengembangkan keterampilan baru, dan membangun kemandirian. Proses aktualisasi diri penting untuk membangun masa depan yang lebih baik dan mencegah ketergantungan pada situasi yang membahayakan. Selain itu, proses ini penting untuk membangun kembali rasa percaya diri bagi korban mengenai harga dirinya (Lestari *et al.*, 2021).
- d. Kebutuhan Rasa Aman
Keamanan ini mencakup perlindungan dari ancaman fisik, tekanan psikologis, dan risiko mengalami kekerasan berulang. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya, akan membantu korban merasa lebih tenang dan fokus pada proses pemulihan mereka (Lestari *et al.*, 2021).



e. Kebutuhan akan Keadilan

Korban membutuhkan dukungan untuk mendapatkan kembali hak-hak yang telah terganggu atau hilang, termasuk akses terhadap proses hukum yang adil, kompensasi atas kerugian yang dialami, dan pemulihan trauma yang dialami (Lestari *et al.*, 2021).

b. Standar Penanganan Korban

Semua layanan harus mempertimbangkan kondisi mental dan kesiapan korban, terutama dalam proses yang melibatkan interaksi dengan pelaku. Berikut adalah beberapa layanan yang harus dimiliki pada program bantuan bagi korban, yang terdiri dari (Lestari *et al.*, 2021):

1. Intervensi Krisis

Layanan ini berfokus pada penanganan darurat yang mencakup penguatan emosional, bantuan kesehatan emergensi, penyediaan rumah aman, kebutuhan dasar (makanan), perawatan langsung, perbaikan properti korban, serta bantuan informasi mengenai hak-hak korban (Lestari *et al.*, 2021).

2. Bantuan Keluarga

Menyediakan pendampingan emosional dan penguatan mental bagi keluarga korban untuk memahami dan mendukung proses pemulihan korban (Lestari *et al.*, 2021).

3. Layanan Konseling

Tersedia dalam bentuk individual maupun kelompok, mencakup penyediaan rumah aman, pencegahan viktimisasi ganda (kemungkinan untuk menjadi korban dari kasus dan pelaku yang sama), penanganan ketergantungan obat (jika ada), dan informasi layanan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Lestari *et al.*, 2021).

4. Advokasi

Melibatkan upaya sistematis dan terorganisir untuk (Lestari *et al.*, 2021):

- Memastikan kompensasi dari pelaku,
- Menangani masalah finansial korban,
- Menjamin ketersediaan dan keamanan rumah aman,
- Mengawal kebijakan yang berpihak pada korban.

5. Pendampingan Penyidikan



Memberikan dukungan emosional dan informasi selama proses identifikasi pelaku, pemeriksaan saksi, olah TKP, perkembangan perkara, penahanan tersangka, pemeriksaan forensik, dan pencegahan viktimisasi lanjutan (Lestari *et al.*, 2021).

6. Pendampingan Persidangan

Hal ini mencakup (Lestari *et al.*, 2021):

- Koordinasi perlindungan korban,
- Pengawasan pertanggungjawaban pelaku,
- Pelibatan korban dalam proses peradilan,
- Pemisahan tempat korban-pelaku,
- Informasi hak korban dan status pelaku,
- Mediasi korban-pelaku (jika korban bersedia).

STANDAR TATALAKSANA KEGAWATDARURATAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KASUS IPV

Dalam menangani kasus kekerasan seksual, penting untuk melakukan klasifikasi tingkat kegawatdaruratan melalui anamnesis dan pemeriksaan menyeluruh. Berikut adalah tiga tingkatan kegawatdaruratan dan tatalaksana yang sesuai (Kementrian Kesehatan RI, 2021):

Tingkat	Gawat darurat	Gawat tidak darurat	Tidak gawat darurat
Kondisi	Kekerasan seksual disertai satu atau lebih tanda berikut: Penurunan kesadaran; Gangguan sirkulasi (akral dingin, <i>capillary refill</i> >2 detik); Gangguan pernapasan; Perdarahan pervaginam;	Kekerasan seksual dengan tanda kegawatdaruratan yang masih dapat ditangani di puskesmas	Kekerasan seksual tanpa tanda bahaya, kesadaran baik



	Risiko <i>self-harm</i> atau bunuh diri.		
Indikasi merujuk	Ya	Bila perlu	-

OVERVIEW PRINSIP DAN MEKANISME RUJUKAN SERTA ALUR PENANGANAN DAN PELAPORAN KASUS *INTIMATE PARTNER VIOLENCE*

a. Pelaporan Kasus *Intimate Partner Violence*

Bagi korban *Intimate Partner Violence* (IPV) atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tersedia beberapa jalur pelaporan resmi yang dapat diakses selama 24 jam dengan mudah melalui tiga institusi utama:

a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) (Herawati, Marviana and Carolina, 2021):

- *Hotline*: 129
- *WhatsApp*: 08111-129-129
- *Email*: pengaduan@kemenpppa.go.id
- Situs: <http://bit.ly/kamitetapada>
- Alternatif pengaduan: forum *online*, surat tertulis, atau kunjungan langsung ke kantor Kementerian

b. Kepolisian Republik Indonesia

Akses Layanan (Lestari *et al.*, 2021):

- *Hotline Emergency*: 110
- Kunjungan langsung ke: Polsek (Kepolisian Sektor), Polres (Kepolisian Resort), Polda (Kepolisian Daerah)

Setiap korban akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk penanganan khusus dan pemeriksaan visum

c. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Jalur Pengaduan:

- Telepon: +62-21-2902962
- *Email*: petugaspengaduan@komnasperempuan.go.id; mail@komnasperempuan.go.id
- Formulir pengaduan *online*: <http://s.id/6TsdX>



- Media Sosial: Instagram (komnasperempuan)

b. *Overview Prinsip Penanganan Kasus Intimate Partner Violence*

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan dalam relasi intim, dalam pelayanan klinik PKBI di tingkat pelayanan dasar dapat mengacu pada istilah “RADAR” (Herawati, Marviana and Carolina, 2021):

1. *Recognize* (Kenali kemungkinan kekerasan);
2. *Ask & Listen* (Tanyakan secara langsung dan dengarkan dengan empati);
3. *Discuss options* (Bicarakan berbagai pilihannya);
4. *Assess danger* (Nilai kemungkinan adanya bahaya);
5. *Refer to other groups that could provide assistance* (Rujuk ke lembaga atau kelompok yang membantu).

c. *Alur Pendampingan serta Mekanisme Rujukan*

Proses pendampingan korban kekerasan memerlukan lima langkah penting yang saling terkait. Dimulai dengan pengenalan yang ramah dan bersahabat untuk membangun kepercayaan awal. Dilanjutkan dengan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan manfaat pendampingan menggunakan bahasa yang mudah dipahami korban (Lestari *et al.*, 2021).

Persetujuan korban menjadi kunci utama sebelum proses pendampingan dilanjutkan - tidak boleh ada paksaan dalam bentuk apapun. Untuk korban anak, diperlukan pendamping khusus dan izin orang tua, kecuali jika orang tua diduga sebagai pelaku kekerasan. Terakhir, pendamping harus siap menyediakan dukungan tambahan seperti penerjemah bahasa isyarat untuk korban disabilitas (Lestari *et al.*, 2021).

Semua langkah ini dilakukan dengan prinsip dasar menghormati hak korban dan memberikan rasa aman. Tujuan akhirnya adalah memastikan korban mendapat pendampingan yang tepat dengan tetap menjaga kenyamanan dan keamanan mereka. Setelah itu, proses wawancara dapat dilakukan. Proses wawancara dengan korban kekerasan memerlukan pendekatan yang sensitif dan profesional. Berikut rangkuman panduan wawancara yang perlu diperhatikan (Lestari *et al.*, 2021):

1. *Kesesuaian Gender Pendamping*



Untuk menciptakan kenyamanan, pendamping sebaiknya berjenis kelamin sama dengan korban dewasa. Untuk korban anak-anak, pendamping bisa laki-laki atau perempuan.

2. Teknik Pengumpulan Informasi

- Mendengarkan cerita korban dengan penuh perhatian;
- Melakukan wawancara terpisah dari pendamping lain atau keluarga;
- Mencatat detail kejadian dengan cermat;
- Membandingkan keterangan dari berbagai sumber.

3. Sikap yang Harus Ditunjukkan

- Menerima korban apa adanya;
- Tidak menghakimi atau menyalahkan;
- Meyakinkan bahwa kejadian ini bukan kesalahan korban;
- Menunjukkan kepedulian dan empati;
- Menjaga kerahasiaan informasi;
- Memberikan rasa aman.

4. Teknik Bertanya

- Mengajukan pertanyaan dengan hati-hati dan penuh empati;
- Menghormati jika korban belum siap bercerita;
- Memberikan kesempatan korban menunda cerita jika belum siap;
- Mencatat detail penting seperti:
 - Kronologi kejadian
 - Bentuk kekerasan yang dialami
 - Frekuensi kejadian
 - Dampak fisik dan psikologis
 - Riwayat bantuan yang pernah diterima

5. Pendamping juga perlu memperhatikan gejala-gejala trauma seperti:

- Gangguan fisik (sulit tidur, nyeri kepala, masalah pencernaan);
- Gangguan psikologis (trauma, depresi, ketakutan);
- Keluhan-keluhan lain yang mungkin berkaitan dengan kekerasan.

Saat melakukan wawancara, pendamping perlu mengamati dengan cermat kondisi korban untuk menilai tingkat keparahan dan kebutuhan



penanganan medis segera. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan (Lestari *et al.*, 2021):

1. Tanda-tanda fisik

- Memar di sekitar wajah dan mata;
- Luka akibat benda tajam;
- Kerusakan gigi;
- Cedera hidung (patah atau pendarahan);
- Kondisi fisik yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya;
- Penampilan yang kurus dan lelah.

2. Tanda-tanda psikologis

- Perilaku gelisah dan ketakutan;
- Sikap yang tidak wajar;
- Menyalahkan diri sendiri;
- Tampak cemas dan gugup;
- Kesulitan bersosialisasi;
- Mengisolasi diri.

3. Cara berkomunikasi

- Berbicara dengan tertekan;
- Berhati-hati saat menyampaikan sesuatu;
- Menunjukkan isyarat tubuh yang mencurigakan;
- Terkadang berteriak atau bergerak aneh;
- Kesulitan mengungkapkan apa yang ingin dikatakan.

4. Pengamatan lingkungan sosial

- Bagaimana korban berinteraksi dengan lingkungan;
- Reaksi korban terhadap orang yang mengantarnya (terutama jika pelaku);
- Sejauh mana masalah mempengaruhi kehidupan sosial korban.

Setelah observasi selesai, pendamping harus (Lestari *et al.*, 2021):

1. Memberikan kontak darurat kepada korban

- Nama pendamping;
- Alamat lembaga;
- Nomor telepon yang bisa dihubungi;
- Pastikan informasi disimpan di tempat yang aman;

2. Mencatat kontak darurat dari pihak korban

- Hubungi pengantar untuk mendapatkan informasi;



- Simpan dengan baik untuk keperluan mendadak.

PANDUAN RUJUKAN UNTUK PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Berikut adalah rangkuman jenis-jenis rujukan yang tersedia untuk membantu korban kekerasan secara menyeluruh (Lestari *et al.*, 2021):

1. Rujukan Medis

Rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan (klinik atau rumah sakit) diperlukan untuk:

- Pemeriksaan dan pengobatan kondisi fisik;
- Mendapatkan visum untuk keperluan hukum;
- Dokumentasi medis profesional.

2. Rujukan Psikologi

Bantuan psikologis penting untuk:

- Pemulihan trauma;
- Mendapatkan visum psikiatri;
- Pendampingan pemulihan mental;
- Konseling berkelanjutan.

3. Rujukan Hukum

Bantuan hukum tersedia melalui Lembaga Bantuan Hukum untuk:

- Konsultasi sebelum mengambil tindakan hukum;
- Pendampingan proses hukum;
- Memberikan informasi tentang hak-hak korban;
- Membantu prosedur hukum jika korban memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

4. Rujukan Rumah Aman

Perlindungan di rumah aman (seperti Yayasan Ruth) ditujukan untuk:

- Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Korban kekerasan dengan trauma dalam (KTD);
- Menjamin keamanan korban;
- Memberikan tempat tinggal sementara yang aman.

INSTANSI/LEMBAGA YANG DAPAT MENAMPUNG KORBAN DAN MEMBERI PERLINDUNGAN

1. Layanan Pengaduan Kasus

Layanan Pengaduan Kasus merupakan layanan psikososial yang diberikan oleh pemerintah bagi korban maupun pendamping yang



dekat dengan korban jika ingin mengadukan kasus. Pengaduan dapat dilakukan secara daring melalui telepon, *WhatsApp*, email, atau platform lainnya, serta melalui media tertulis seperti surat (Herawati, Marviana and Carolina, 2021).

2. Rumah sakit atau puskesmas

Korban kekerasan dalam relasi intim memerlukan rujukan ke pelayanan kesehatan jika mengalami masalah kesehatan, seperti memar, luka, atau gejala lainnya. Rujukan ini juga diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, seperti luka fisik akibat kekerasan, pemerkosaan, kehamilan tidak terencana, atau jika memerlukan layanan spesialis dan *visum et repertum*. *Visum et repertum* berfungsi sebagai barang bukti pengganti tubuh manusia dalam bentuk surat. Hal ini diperlukan dikarenakan memar, luka, dan bekas luka dapat sembuh, pudar, dan menghilang, sehingga adanya *Visum et repertum* dapat menjadi barang bukti pengganti yang sah di pengadilan jika diperlukan (Herawati, Marviana and Carolina, 2021).

3. Rumah aman

Rumah aman merupakan fasilitas tempat tinggal sementara yang dirancang khusus untuk melindungi korban kekerasan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, terusir, atau berada dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa dan berisiko mengalami kekerasan berulang dari pelaku. Rumah aman juga menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, serta program pemulihan berupa konseling, rekreasi, dan pelatihan keterampilan hidup (Herawati, Marviana and Carolina, 2021).

Untuk menjamin keamanan penghuninya, rumah aman harus memenuhi beberapa kriteria penting yaitu (Herawati, Marviana and Carolina, 2021):

1. Berlokasi di lingkungan yang layak,
2. Menjaga kerahasiaan lokasi dan pengelola,
3. Membatasi akses keluar-masuk,
4. Dilengkapi dengan sistem pengawasan 24 jam.

Rumah aman atau *shelter*, seperti Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dan



Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), adalah fasilitas yang menyediakan tempat aman bagi individu yang mengalami kekerasan, trauma, atau situasi berisiko. *Shelter* ini menawarkan dukungan psikososial, layanan kesehatan, konseling, serta bantuan hukum dan sosial untuk membantu korban pulih dan memulai kembali hidup mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Herawati, Marviana and Carolina, 2021).

Fasilitas ini dapat menggunakan berbagai bentuk bangunan seperti rumah sewa, gedung pemerintah, kantor organisasi masyarakat, atau rumah individu yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Masing-masing jenis *shelter* memiliki fokus dan layanan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan kelompok yang dilayaninya (Herawati, Marviana and Carolina, 2021).

4. Layanan psikososial

Layanan psikososial mencakup aspek psikologis dan sosial, termasuk konseling. Konseling tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan dorongan, empati, dan pemahaman yang membantu klien dalam membuat keputusan sendiri. Selama proses konseling, konselor membantu klien mengidentifikasi kebutuhan mereka dan mengambil keputusan yang tepat tanpa tekanan dari pihak manapun (Herawati, Marviana and Carolina, 2021).

5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Klien yang memerlukan bantuan hukum disarankan untuk menghubungi Lembaga Bantuan Hukum. Rujukan ke ranah hukum dapat menjadi langkah terakhir bagi klien dalam menangani kasus, sesuai dengan keputusan mereka. Selain itu, konsultasi hukum juga penting sebelum klien memutuskan untuk membawa kasusnya ke pengadilan (Herawati, Marviana and Carolina, 2021).



IV. Soal-Soal

1. Berikut merupakan jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi pada *intimate partner violence*, kecuali
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikologi
 - c. Kekerasan ekonomi
 - d. Kekerasan seksual
 - e. Kekerasan gender
2. Bentuk kekerasan psikologi yang tepat adalah
 - a. Memukul, menampar, menendang, meninju atau memukul dengan benda
 - b. Pemaksaan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki
 - c. Bersikap mengontrol dan tidak mengizinkan korban untuk membuat keputusan sendiri
 - d. Menggunakan nama panggilan yang bersifat merendahkan
 - e. Melarang atau menghambat akses ke lapangan kerja dan pendidikan
3. Di bawah ini, yang merupakan dampak *intimate partner violence* bagi korban dari segi perilaku adalah
 - a. Pengucilan oleh keluarga, teman, dan masyarakat sekitar
 - b. Ketergantungan pada rokok, NAPZA, maupun minuman beralkohol
 - c. Resiko lebih besar untuk tertular HIV/AIDS maupun infeksi menular seksual lainnya
 - d. Mengalami mimpi buruk berulang dan kesulitan untuk tidur
 - e. Penurunan hasrat seksual
4. Di bawah ini yang bukan merupakan tanda-tanda korban intimate partner violence yang perlu diwaspadai oleh tenaga medis adalah
 - a. Tampak gelisah, takut, atau mudah menangis, menghindari kontak mata dan tampak menghindari orang lain
 - b. Riwayat terminasi kehamilan berulang
 - c. Terlihat berhati-hati ketika berbicara dan seringkali melihat ke arah pasangan mereka sebelum menjawab
 - d. Mengunjungi satu dokter yang sama secara rutin
 - e. Seringkali terluka atau mengalami cedera tanpa alasan yang jelas
5. Dibawah ini yang merupakan faktor risiko terjadinya *intimate partner violence* adalah?
 - a. Ekonomi yang baik



- b. Usia cukup untuk menikah
 - c. Kesetaraan gender
 - d. Sanksi hukum yang lemah terhadap kekerasan dalam hubungan intim dalam pernikahan.
 - e. kepuasan dalam suatu hubungan
6. Dibawah ini merupakan hal- hal yang harus diperhatikan oleh pendamping, kecuali..
- a. Memberikan informasi tentang perkembangan kasus yang sedang diadvokasi.
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan
 - c. Menentukan dan mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menangani kasus, sesuai dengan kesepakatan bersama korban.
 - d. meminta *inform consent* kepada korban untuk setiap tindakan yang akan diambil
 - e. Membuka data pribadi korban kepada publik
7. Strategi "Empowerment of Women" berfokus pada...
- a. Mengurangi kemiskinan melalui bantuan uang tunai.
 - b. Memberikan akses layanan kesehatan bagi penyintas kekerasan.
 - c. Meningkatkan keterampilan perempuan seperti rasa percaya diri, ketegasan, dan kemampuan bernegosiasi.
 - d. Menciptakan sekolah dan lingkungan kerja yang aman.
 - e. Meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual.
8. Berikut adalah kriteria rumah aman bagi korban kekerasan dalam relasi intim, kecuali...
- a. Berlokasi di lingkungan yang layak
 - b. Menjaga kerahasiaan lokasi dan pengelola
 - c. Membatasi akses keluar-masuk
 - d. Dilengkapi dengan sistem pengawasan 24 jam
 - e. Tidak perlu menyediakan fasilitas rekreasi
9. Berikut adalah fasilitas tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan dalam relasi intim, kecuali...
- a. Shelter
 - b. Rumah sakit
 - c. RTPC
 - d. RPSW



- e. RP3
10. Salah satu tujuan diperlukannya rujukan ke rumah sakit adalah...
- a. **Mendapatkan visum untuk keperluan hukum**
 - b. Menjamin keamanan korban
 - c. Memberikan informasi terhadap hak-hak korban
 - d. Konseling berkelanjutan
 - e. Pemulihan trauma

V. Referensi

- a. Herawati, T., Marviana, D.M. and Carolina, R. (2021) *Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Perlindungan Keluarga Berencana Indonesia*. Edited by H. Widyaningrum. Tangerang Selatan: Media Kalam.
- b. Kementerian Kesehatan RI (2021) *Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual*.
- c. Lestari, R.R. et al. (2021) *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Edited by A.N. Yovani. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.
- d. World Health Organization (2012) *Understanding and addressing violence against women*. Geneva: World Health Organization.
- e. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024. *Mendapatkan Bantuan. Merdeka Dari Kekerasan*. Tersedia di: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/mendapatkan-bantuan/> (Diakses pada: 14 November 2024).
- f. UN Women (2019) *Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan*.